



CENDEKIA

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran

<https://cendekia.soloclcs.org/index.php/cendekia>

ISSN : 1978-2098

EISSN: 2407-8557

Center of Language and Cultural
Studies

Month, Vol, No	: May, Vol.17 No.01
DOI	: 10.30957/cendekia.v17i1.819
Received	: May 15, 2023
Accepted	: May 17, 2023
Published	: May 22, 2023

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TAMAN KOTA MANIS PANGKALAN BUN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Gusti Muhammad Roies¹, Holten Sion², Syamsuri³, Basrowi⁴

¹Graduate Studies Program Indonesia Open University

^{2&3}Lecturer of Indonesia Open University

⁴Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Email: roiesut@gmail.com; Basrowi@binabangsa.ac.id

Abstract

The performance of the West Kotawaringin Regency Satpol PP in providing direction, guidance and supervision in structuring street vendors is not running effectively. even tend not to be able to overcome the problem of structuring street vendors. so that many street vendors commit violations due to the lack of guidance in structuring street vendors. The Satpol PP of Kotawaringin Barat Regency has carried out routine and periodic raids at the city park location against street vendors who are still selling in the area, but the awareness of street vendors not to repeat selling in the city park area is still repeated. The locus of this research is Taman Kota Manis Pangkalan Bun. This research was conducted using a qualitative method with a case study approach and data collection through observation, interviews and documentation. Supervision of street vendors in Taman Manis Pangkalan Bun can be seen from: repressive supervision, supervision techniques using direct observation or observation, the supervision process in accordance with SOPs, the nature and timing of periodic supervision through routine patrols and sudden supervision through operations and objective and comprehensive indicators as effective form of supervision.

Keywords: Types of Supervision, Supervision Techniques, Supervision Process, Nature and Time of Effective Supervision and Supervision

**Copyright
and License**

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Citation (APA):

Roies, G.M, Sion, H, Syamsuri, & Basrowi (2023). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Taman Kota Manis Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 17(1), 189-204. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v17i1.819>

1. Pendahuluan

Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima sektor informal di Kota Pangkalan Bun menghadirkan masalah yang kompleks, di satu sisi sektor ini mendukung perekonomian masyarakat kecil, di sisi lain keberadaannya menimbulkan banyak masalah, terutama terkait dengan pelanggaran aturan.

Pada umumnya pedagang kaki lima adalah wiraswasta, artinya sebagian besar pedagang kaki lima hanya memiliki satu orang pegawai. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan kegiatan perdagangan sektor informal sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi penduduk kota. Penyempitan lapangan kerja juga mendukung peningkatan jumlah penduduk yang bekerja sebagai pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di tempat-tempat umum yang dianggap strategis, antara lain trotoar, pinggir jalan, dan kios pinggir jalan

Wajar dan bukan masalah bagi pedagang kaki lima untuk memilih ruang publik sebagai tempat berdagang. Salah satu alasan utama pedagang kaki lima memilih alun-alun sebagai lokasinya adalah karena dapat ramai dikunjungi pembeli. Kehadiran pedagang kaki lima sering disebut sebagai penyebab kekacauan lalu lintas, pencemaran lingkungan yang mencemari pemukiman kumuh dan jalan-jalan serta menyebabkan sampah menyebar dan menumpuk di banyak tempat.

Keberadaan PKL di sekitar Taman Kota ini juga mendapat perhatian dari Bupati Kotawaringin Barat, sebagaimana dikutip dari berita <https://mmc.kalteng.go.id/>, Menurut Bupati Kotawaringin Barat Hj. Nurhidayah mengatakan bahwa kawasan Bundaran Pancasila merupakan keberadaannya ada di tengah jantung Kota Pangkalan Bun sehingga perlu adanya penataan khusus bagi PKL. "Kami tidak pernah melarang atau menutup rejeki bagi masyarakat yang mencari rejeki berjualan di kawasan Bundaran Pancasila tetapi kami juga mengharapkan agar para PKL ini tetap memperhatikan keindahan kota dengan menjaga kebersihan, untuk itu kami akan lakukan penataan," kata Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah.

Dalam menyikapi hal ini maka Pemerintah Daerah perlu untuk membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengatur keberadaan PKL. Keberadaan Peraturan Daerah sangatlah penting sebab apabila pemerintah sebagai penguasa dalam menjalankan wewenangnya tidak memiliki perangkat hukum yang baik maka dapat terjadi penyalahgunaan wewenang, hal ini selaras dengan pendapat Lord Acton dalam Alfian, yaitu "*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" (Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (absolut) pasti akan disalah gunakan).

Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat juga mengalami permasalahan atas keberadaan PKL, di mana apabila keberadaan PKL tidak diatur dan tidak dibina akan menimbulkan permasalahan dibidang pembangunan, tata ruang maupun gangguan ketertiban umum.

Dalam sumber berbagai literatur, disebutkan bahwa pelaksanaan penertiban PKL masih kurang, karena tidak memahaminya tugas dan tanggung jawab aparat, serta kurangnya sosialisasi dan kesadaran PKL (Winardi (2008). Hal serupa juga dikatakan menurut Pancarwati (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan kurang efektif, karena banyaknya hambatan selama pelaksanaan yaitu para PKL kurang merespon baik program dari pemerintah dan waktu pelaksanaan masih tidak terjadwal rutin. Dalam penataan, pembinaan pengawasan PKL belum maksimal, karena maraknya keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar (Khasanah, 2016). Pengawasan PKL yang dilaksanakan oleh Satpol PP sebagai penegak perda belum optimal dilaksanakan (Fani, 2019) sehingga kinerja Satpol PP dalam penegakan perda mengalami hambatan.

Berdasarkan literatur tersebut dapat dikatakan bahwa, sistem pengawasan oleh Satpol PP dalam penataan PKL tidak efektif dan belum optimal sehingga keberadaan PKL dapat menimbulkan permasalahan tata kota dan gangguan ketertiban umum.

Dalam beberapa pengamatan sebelumnya, masih banyak pelaku usaha (PKL) yang tidak mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang diperuntukan untuk berjualan terutama pada lokasi Taman Kota Manis Pangkalan Bun, karena masih banyak PKL yang berjualan dibadan jalan sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya yang dapat menimbulkan kemacetan. Peranan Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengatasi masalah ini tidak optimal terutama yang berhubungan dengan pelanggaran perda, karena banyak PKL yang kurang memahami isi Perda tersebut. Kinerja SatpolPP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam memberikan pengarahan, pembinaan dan pengawasan dalam penataan PKL tidak berjalan secara efektif. bahkan cenderung tidak dapat mengatasi masalah penataan PKL. sehingga banyak PKL yang melakukan pelanggaran karena kurang adanya pembinaan dalam penataan terhadap PKL.

Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat sudah melaksanakan razia secara rutin dan berkala di lokasi taman kota terhadap PKL yang masih berjualan di area tersebut, namun kesadaran PKL untuk tidak mengulangi berjualan di area taman kota masih saja tetap terulang.

Dalam permasalahan tersebut, mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti kinerja Satpol PP dalam pengawasan dan fokus penelitian ini adalah pada pengawasan dalam penataan PKL. Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini mengambil judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Taman Kota Manis Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Administrasi

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang menyangkut pembuatan catatan, surat menyurat, pembukuan ringan, penyalinan, agenda, dan lain-lain yang bersifat administratif. Manajemen dalam arti luas adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Menurut The Liang Gie (1999: 14) administrasi adalah “Segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam

kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.”

Menurut Siagian (2002: 2) administrasi adalah: “Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.”
sosial.

2.2 Pengawasan

Menurut Manullang (2002:173), pengawasan adalah proses menentukan pekerjaan yang telah dilakukan, mengevaluasinya dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan rencana semula. Menurut Kadarman (2001: 159) Pengendalian adalah upaya sistematis untuk mendapatkan kinerja standar untuk rencana, merancang sistem umpan balik data untuk mendeteksi penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya telah digunakan secara efektif dan efisien. Semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Handoko (1986: 359) Kontrol adalah proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Menurut Harahap (2001:14) Kontrol adalah keseluruhan sistem, teknik, metode yang dapat digunakan oleh seorang manajer untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan di dalam dan di dalam organisasi benar-benar mengikuti prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya, tujuan umum organisasi untuk dicapai. Menurut Ernie dan Saefullah (2005:317), pengendalian sebagai proses penentuan indikator kinerja dan inisiatif yang dapat mendukung tercapainya hasil yang diharapkan sesuai dengan efisiensi yang ditetapkan.

2.3 Kinerja

Dalam bukunya, *Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia*, Hasibuan menyatakan, “Kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan berdasarkan kompetensi, pengalaman, integritas, dan waktu.” meningkat. (Hasibuan, 2002: 105) Dari pengertian tersebut kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Sebuah proses menunjukkan bagaimana pekerjaan dilakukan.

Selanjutnya Husein Umar (2004:76) mengatakan bahwa “Kinerja adalah keseluruhan kemampuan seseorang untuk bekerja sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kerja secara optimal dan berbagai sasaran yang telah diciptakan dengan pengorbanan rasio kecil dibandingkan yang secara dengan hasil yang dicapai”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah kerja berdasarkan keterampilan dan pengetahuan manusia dalam suatu organisasi bisnis. Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang harus dapat memberikan kontribusi penting secara kualitatif dan kuantitatif bagi perusahaan, berpengalaman dalam perusahaan dan sangat bermanfaat bagi kepentingan perusahaan sekarang dan di masa yang akan datang.

2.4 Kinerja Pengawasan

Kinerja pengawasan adalah Menurut (Kadarman, 2012:159) adalah suatu

upaya yang sistematis untuk menetapkan standar kinerja pada rencana untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur pemahaman penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan evaluasi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

Fungsi kinerja pengawasan adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Kinerja pengawasan juga untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan dengan rencana yang ditetapkan, kebijakan-kebijakan yang telah digariskan dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut. Kinerja pengawasan juga harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai pelaksanaan, serta mengadakan tindakan evaluasi dan penyesuaian yang dianggap prioritas.

2.5 Kerangka Berpikir

Dalam melaksanakan peraturan dan kebijakan daerah atau keputusan yang dibuat oleh kepala daerah terhadap PKL, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sering mendapat perhatian negatif dari masyarakat dalam penertiban PKL, bahkan petugas Satpol PP dianggap melakukan tindak pidana. ketika mereka melakukan pengurusan dan melanggar hak milik barang PKL. Hal ini banyak kita dengar ketika di sisi lain kita harus menghormati hak-hak masyarakat, seperti hak pejalan kaki atau pengguna jalan.

Pemerintah daerah harus memberikan perhatian terhadap kondisi di atas diantaranya penerapan kebijakan praktik “pintu tertutup” (jadwal pergantian musim pedagang kaki lima) akan mengurangi jumlah pedagang kaki lima dengan penduduk desa pendatang yang memiliki musim seperti libur panjang dan bulan Ramadan.

Selain potensi ekonomi pedagang kaki lima informal (Basrowi & Utami, 2020), maraknya pedagang kaki lima di kota-kota besar Indonesia seringkali menimbulkan masalah baik bagi pemerintah daerah maupun pengguna jalan. Tidak sedikit pengguna jalan yang merasa terganggu dengan keberadaan beberapa pedagang kaki lima di trotoar/pinggir jalan.

Mengantisipasi hal tersebut di atas maka Pemerintah Daerah mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat, yang dilakukan oleh Satpol PP dengan adanya pembinaan dan penataan PKL diharapkan akan tercipta ketertiban dan keindahan kota tanpa mengganggu pengguna jalan.


Sesuai dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berusaha menyusun strategi atau kebijakan yang berbeda-beda untuk mengatasi permasalahan PKL, mulai dari persuasif hingga represif. Pilihan strategi tersebut terkait dengan pandangan pemerintah terhadap PKL. Ketika pemerintah melihat pedagang kaki lima sebagai potensi sosial ekonomi yang dapat dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih cenderung lebih disesuaikan dengan pelatihan dan

pengelolaan pedagang kaki lima, misalnya menyediakan tempat usaha bagi pedagang kaki lima dan memformalkan status mereka untuk mendapatkan bantuan kredit bank dan lain-lain. Sebaliknya, ketika PKL dianggap hanya mengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka akan dilakukan penggusuran dan penertiban oleh aparat, dalam hal ini Satpol PP.

Di sini dalam pembinaan dan penataan PKL sangat diperlukan peran aktif Satpol PP, mengingat Satpol PP yang mengetahui kondisi lapangan, maka harus bekerja keras untuk meningkatkan kinerjanya, agar ketertiban, keindahan dan keamanan kota dapat tercapai seperti yang diharapkan dalam memimpin dan mengatur PKL, Satpol PP harus: (1) memberikan sosialisasi/bimbingan, (2) meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan, (3) memberikan sanksi atau peringatan kepada PKL yang melanggar, (4) memantau lokasi PKL di bahu jalan agar tidak mengganggu ketertiban, dan (7) PKL membutuhkan jaminan keamanan dari preman yang dapat merugikan dan mengganggu PKL.

Seperti dijelaskan di atas, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang usaha kecil menyebutkan bahwa usaha kecil (termasuk pedagang kaki lima) adalah usaha yang dapat menambah lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang menyeluruh kepada masyarakat, ikut serta dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan dan ikut serta dalam penyelenggaraan dapat melibatkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya untuk pelaksanaannya.

Sesuai dengan hal tersebut maka penulis dapat menggambarkan kerangka berfikir penelitian seperti pada Bagan 2.1.



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

3. Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di lapangan (*field research*). Bogdan dan Taylor (Lexy J. Moleong, 2010; Basrowi & Maunnah, 2019), menjelaskan “metode kualitatif sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati”.

Penelitian kualitatif ini dilaksanakan untuk menganalisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Taman Kota Manis Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini lebih disukai untuk penelitian kualitatif. Seperti yang diungkapkan oleh Patton (dalam Creswell, 1998) bahwa kedalaman dan detail suatu metode kualitatif berasal dari sejumlah kecil studi kasus ((Marwanto, Suwarno, & Basrowi, 2020)

Sesuai dengan kerangka berpikir tersebut, peneliti dianggap mampu untuk memahami suatu permasalahan atau situasi tertentu dengan amat mendalam dan dimana peneliti dapat mengidentifikasi kasus yang kaya dengan informasi sehingga permasalahan terkait kinerja pengawasan Satpol PP Kotawaringin Barat dalam penataan PKL dapat diselesaikan dengan tepat sasaran dan maksimal. Dengan pendekatan ini peneliti juga akan memperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan, dan fakta yang relevan ((Soenyono & Basrowi, 2020).

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : Dokumentasi terdiri dari foto, surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, kliping, artikel. Observasi Langsung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap obyek/gejala yang diamati. Teknik ini Peneliti gunakan untuk memperoleh informasi menyeluruh tentang PKL yang masih berjualan di Taman Kota. Wawancara. Teknik pengumpulan data dengan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab (Suwarno, Marwanto, & Basrowi, 2020).

Pengumpulan data dihentikan setelah data yang diperoleh dianggap “jenuh” yaitu setelah tidak ada jawaban baru lagi dari lapangan. Artinya, peneliti selalu memperoleh informasi yang sama atau sejenis dari informan- informan baru. Situasi ini ditandai dengan data yang terkumpul selalu menunjukkan hal yang sama dari berbagai situasi dan sumber yang berbeda.

Agar proses pengumpulan data terfokus, peneliti menyusun pedoman pengumpulan data yang disajikan pada Tabel 3.1. Pedoman pengumpulan data tersebut memberi petunjuk keterkaitan antara tema penelitian, metode pengumpulan data, dan subjek penelitian.

Tabel 1. Keterkaitan antara tema penelitian, metode pengumpulan data dan informan sumber data

No	Tema/rumusan masalah	Metode pengumpulan data	Informan penelitian
1	Kinerja	Pengamatan, Wawancara, dokumentasi	Kepala Satpol PP dan Damkar, Kabid dan Kepala Seksi
2	Sosialisasi	Wawancara, dokumentasi	Kepala Satpol PP dan Damkar, Kabid dan Kepala Seksi serta PKL
3	Pembinaan	Wawancara, Pengamatan, dokumentasi	Kepala Satpol PP dan Damkar, Kabid dan Kepala Seksi serta PKL
4	Pengawasan	Wawancara, Pengamatan, dokumentasi	Kepala Satpol PP dan Damkar, Kabid dan Kepala Seksi serta PKL
5	Kebijakan	Wawancara, Pengamatan, dokumentasi	Kepala Satpol PP dan Damkar, Kabid dan Kepala Seksi
6	Kinerja Pengawasan PKL	Wawancara, Pengamatan, dokumentasi	Kepala Satpol PP dan Damkar, Kabid dan Kepala Seksi

Narasumber atau informan adalah orang (manusia) yang difungsikan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dari berbagai macam sumber.

Sumber-sumber ini perlu dipilih secara tepat agar dapat memberikan informasi yang akurat tentang fenomena yang diamati. Subjek penelitian ini dipilih berdasarkan *purposive sampling* teknik, pemilihan didasarkan tujuan. Sesuai dengan hal tersebut, sumber informasi manusia (informan) penelitian ini diambil pada Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya bidang teknis urusan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebanyak 4 (empat) orang dan pihak PKL sebanyak 20 (dua puluh) orang terdiri atas: Kepala Satuan Pol PP dan Damkar; Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; Kepala Bidang Penegakan Perda; Kepala Seksi Ketertiban Umum; dan PKL

Analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Pertama, peneliti melakukan pengumpulan data; peneliti mencari data yang benar-benar sesuai dengan realita, mengelompokkan data sejenis ke dalam tema untuk rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing rumusan masalah dan tema penelitian menunjukkan tipologi penelitian. Setiap tipologi terdiri atas sub-sub tipologi yang bisa jadi merupakan urutan-urutan, atau prioritas kejadian. Kedua, peneliti melakukan reduksi, yakni menyaring data hingga mendapatkan data yang valid. Ketika peneliti meragukan kebenaran data yang diperoleh, data akan dicek

ulang dengan informan lain yang dirasa penulis lebih mengetahui informasi.

Ketiga, peneliti melakukan *display* (penyajian) data secara sistematis sesuai dengan tema dan rumusan masalah agar lebih mudah dipahami dan terdapat interaksi antarbagian dalam konteks yang utuh bukan segmental atau fragmental terlepas satu dengan lainnya. Keempat, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, kemudian mengangkatnya sebagai temuan penelitian.

4. Temuan dan Pembahasan

4.1 Teknik Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan teknik pengawasan yang digunakan Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya adalah teknik pengawasan langsung dan tidak langsung. Temuan ini sesuai dengan pendapat Siagian (2008) yang mengatakan bahwa salah satu teknik pengawasan yang dapat digunakan adalah teknik pengawasan langsung dan tidak langsung. Teknik pengawasan langsung dianggap efektif disebabkan memiliki beberapa keunggulan seperti: (a) Inspeksi langsung, (b) langsung melakukan evaluasi (koreksi), (c) melaporkan kejadian langsung ditempat (Siagian, 2008).

Berdasarkan hasil wawancara penerapan teknik pengawasan langsung yang paling sering dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menertibkan para pedagang kaki lima di taman kota manis Pangkalan Bun. Sehubungan dengan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat sudah tepat dalam memilih dan menggunakan teknik pengawasan yang digunakan. Pernyataan tersebut didukung hasil penelitian terdahulu. Bagi Nur Khasanah (2016) yang menyimpulkan bahwa tehnik pengawasan langsung merupakan teknis yang tepat untuk menentukan tindakan penertiban dan penataan PKL.

4.2 Jenis Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fungsi pengawasan yang digunakan Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya menggunakan jenis pengawasan represif. Temuan ini sesuai dengan pendapat Maringan (2004) yang mengatakan bahwa salah satu fungsi pengawasan yang dapat digunakan adalah fungsi pengawasan represif. Fungsi pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan (Maringan, 2004), sehingga pengawasan atas jalannya roda pemerintahan dapat berfungsi baik sesuai dengan aturan dan prosedur.

Pengawasan represif dianggap efektif disebabkan karena pengawasan ini dilakukan setelah dilaksanakannya kegiatan, jadi dapat dievaluasi berdasarkan kasus sebelumnya. Namun kelemahan dari represif ini adalah terdapat pada pengawasan dari jauh yang hanya berdasarkan surat-surat pertanggung jawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dapat dikatakan bahwa hanyaberupa dokumen saja tanpa ada kenyataan riil secara mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara, penerapan fungsi yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menertibkan para pedagang kaki lima di taman kota manis Pangkalan Bun yaitu dengan patrol atau pengawasan

represif (jarak dekat). Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut maka dapat dikatakan bahwa satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat sudah tepat dalam memilih dan menggunakan pengawasan yang digunakan.

4.3 Proses Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian, langkah-langkah dalam proses pengawasan penertiban PKL di taman kota manis Pangkalan Bun adalah membuat rencana pengawasan keberadaan PKL di Taman Manis Kota Pangkalan Bun. Temuan ini sesuai pendapat Kadarman (2001) yaitu langkah-langkah proses pengawasan adalah menetapkan standar, karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar.

Berdasarkan data-data dokumentasi hasil notulan rapat pembahasan internal Pol PP dan Damkar ditemukan bahwa, Satuan Pol PP dan Damkar telah beberapa kali melakukan tahapan pembahasan sebelum membuat standar pelaksanaan yaitu tanggal 15 Februari 2018, 21 Oktober 2018, 3 Maret 2019 dan April 2019. Kesimpulan hasil rapat ini adalah mengevaluasi kinerja Pol PP dalam penertiban dan merumuskan SOP penertiban dan penataan PKL. Proses pembahasan ini sudah sesuai dengan proses pengawasan yang telah dikemukakan oleh Kadarman (2018) yaitu menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar.

4.4 Sifat dan Waktu Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian dalam wawancara dengan informan, ditemukan sifat dan waktu dalam pengawasan yang digunakan Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya adalah *Preventive controll* dan *Repressive Controll*. Temuan ini sesuai dengan pendapat Hasibuan (2001: 247) yang mengatakan bahwa *Preventive controll*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. *Preventive controll* merupakan pengendalian terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan dan *Repressive Controll*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

Sifat dan waktu pengawasan yang juga diambil oleh Satpol PP adalah *Repressive Controll*. *Repressive Controll* adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. *Repressive controll* ini dilakukan oleh Satpol PP dengan cara sebagai berikut:

- a) Pimpinan/Kepala Satuan Pol PP dan Damkar menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang dilaksanakan bidang Tibumtran.
- b) Mengecek kembali kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana dilapangan.

Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian ditemukan bahwa Satpol PP melakukan pengawasan secara langsung melalui patroli di kawasan taman kota

manis Pangkalan Bun. Patroli ini dilaksanakan secara berkala yaitu patroli rutin setiap hari atau pengawasan secara mendadak kelokasi taman diluar jadwal giat rutin patroli.

4.5 Kinerja pengawasan

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Kepala Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan *Standar Operasional Prosedur* melalui surat keputusan Kepala Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 331.1/02/SATPOLPP- DAMKAR.I/2019. Sehingga pengawasan yang telah dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik, dapat dievaluasi dan dilakukan secara terus menerus.

Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat sudah melaksanakan pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan patroli rutin ke Taman Kota Pangkalan Bun secara berkala setiap harinya untuk mengamati, observasi, menilai serta dapat memberikan pengarahan kepada PKL sehingga Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat mampu memberikan edukasi dan tindakan persuasif.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pengawasan terhadap PKL memang harus dilakukan secara terus menerus. Kenyataan dilapangan, taman kota manis adalah tujuan masyarakat untuk berkumpul melakukan aktifitas baik bersantai bersama keluarga ataupun berolah raga yang berdampak mengundang pedagang kaki lima untuk mencari penghidupan yang harus ditertibkan oleh Satpol PP.

4.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Satpol PP

Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang paling utama yang mempengaruhi kinerja Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengawasan pedagang kaki lima di taman kota manis Pangkalan Bun dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.

a. Faktor internal

Pengaruh efektif dalam memperoleh tujuan pelaksanaan tugas dan efisiensi dalam arti kepuasan dalam mencapai tujuan tersebut menjadi hal yang utama dalam melaksanakan kegiatan pengawasan PKL di taman kota manis Pangkalan Bun. Dalam pelaksanaan penertiban dan penataan PKL ini, Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat sudah melaksanakannya sesuai dengan prosedur, namun hasil dalam pelaksanaan tersebut tidak efektif, karena PKL masih banyak yang tidak mau menjalankan apa yang sudah diarahkan oleh petugas dilapangan. Pengaruh yang paling utama dalam pelaksanaan penertiban ini adalah bagaimana pelaksanaan dapat dilakukan secara efektif dan efisiensi.

Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat sudah menetapkan tujuan pengawasan ini adalah untuk menertibkan PKL di tamankota manis Pangkalan Bun, namun kenyataan dilapangan adalah PKL masih sering tidak memperdulikan pengawasan yang telah kami lakukan, hal ini disebabkan rendah penilaian kinerja Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap penertiban PKL di taman kota manis Pangkalan Bun.

Disiplin berpengaruh besar terhadap kinerja Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat karena pengaruh disiplin terhadap kinerja menunjukkan bahwa internal Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menjalankan peraturan dan

ketetapan dari Bupati lebih khususnya penataan PKL di taman kota manis Pangkalan Bun. Disiplin juga menunjukkan wibawa seorang petugas di lapangan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

Tindakan persuasif ini dihasilkan berdasarkan evaluasi internal terhadap kinerja dalam penanganan PKL, sehingga tindakan persuasif menjadi hal yang diutamakan dalam penindakan terhadap penertiban ke PKL khususnya di taman kota manis Pangkalan Bun. Namun pendapat lain mengungkapkan oleh informan bapak. SP (salah satu pejabat eselon IV) dengan koding (Kamis, 23 Januari 2020) bahwa Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat sudah melakukan inovasi, ide-ide dari yang non persuasif sampai ke penindakan secara persuasif.

Berbicara mengenai kinerja, tentu tidak akan lepas dari sumber daya manusia (SDM), kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten dibidangnya khususnya pada bidang trantibum dalam pelaksanaan pengawasan PKL. Anggota Satpol PP dinilai kinerjanya baik internal maupun eksternal. Kinerja yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan pengalaman dan professional adalah melakukan penertiban, patroli pengawasan secara rutin dan berkala, sebab SDM atau anggota dilapangan inilah yang menjalankan tugas dilapangan (Mayori & Maunah, 2022).

b. Faktor eksternal

Selain faktor-faktor tersebut yang telah dibahas sebelumnya justru hasil jawaban dari PKL ditemukan faktor penting lainnya yang dapat dijadikan hasil penelitian baru, adalah sebagai berikut:

Langkah pengawasan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu pengawasan secara eksternal. Pengawasan eksternal ini bertujuan untuk menertibkan PKL dalam aktifitas mereka berjualan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat melalui bidang Tibumran melakukan patroli pengawasan di taman kota manis Pangkalan Bun setiap hari terutama hari Sabtu pada malam harinya atau biasa disebut malam Minggu dan pada hari Minggu tepatnya pada Minggu malam harinya dan aktivitas pedagang mulai pukul 15.00 WIB sd 22.00 WIB apabila malam minggu bias sampai pukul 23.00 WIB.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap PKL di taman kota manis Pangkalan Bun sudah didasari peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Aktivitas PKL cenderung memberikan pengaruh buruk bagi kondisi lingkungan, aspek tersebut merujuk pada ketertiban umum pada masyarakat, penggunaan fasilitas publik (trotoar), Masalah kebersihan, dan tata keindahan Pasar (Kota), kemudian aktivitas PKL sering dilakukan setiap harinya sesuai dengan musim panen buah yang akan di jual, aktivitas PKL akan sangat padat padat hari minggu dan malam minggu (Alviana, dkk, 2023).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan pada sebagaimana tersebut di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai

hasil akhir dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Pengawasan pedagang kaki lima di Taman Manis Kota Pangkalan Bun dilihat dari:
 - a. Jenis pengawasan, Pengawasan yang dimiliki adalah Pengawasan represif, dimana Satpol PP dapat menggunakan pengawasan represif didalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Teknik pengawasan, adapun teknik yang dilakukan adalah Pengamatan langsung atau observasi ini seringkali dilakukan oleh aparat Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kegiatan patroli rutin, serta teknik pengawasan tidak langsung melalui laporan lisan atau tertulis, yaitu masyarakat yang memiliki media sosial apabila memiliki informasi mengenai keberadaan PKL yang melanggar aturan atau berjualan tidak pada tempatnya di lokasi taman kota manis Pangkalan Bun.
 - c. Proses Pengawasan, proses pengawasan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya adalah menetapkan standar, yang dalam hal ini menetapkan Standar Operasional Prosedur atau SOP nomor 331.1/02/SATPOLPP-DAMKAR.I/2019 dalam rangka penertiban PKL sehingga tidak memberikan penyalahgunaan wewenang oleh aparat serta para PKL dapat mengetahui tindakan- tindakan yang akan dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - d. Sifat dan waktu pengawasan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Pengawasan berkala melalui patroli rutin dan pengawasan mendadak melalui operasi berdasarkan laporan dari warga masyarakat.
 - e. Pengawasan yang efektif dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya dengan indikator Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehensible*) dengan kata kuncinya adalah tetap harus tegas tanpa menghilangkan profesional, humanis, religius, dan santun.

Faktor yang paling utama yang mempengaruhi kinerja Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pengawasan pedagang kaki lima di taman kota manis Pangkalan Bun dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi: efektif dan efisien, disiplin, inisiatif dan sumber daya manusia.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2004). *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, L. (2006). *Politik & kebijakan publik*. Bandung: AIPI
- Alviana, F. L., Romawanti, I., Zahro, A., & Anggraini, A. E. (2023). Peran Peran Penilaian Kinerja Guru: Upaya Meningkatkan Kompetensi Pedagogig Guru MI Perwanida: The Role of Teacher Performance Appraisal: Efforts to Improve the Pedagogical Competence of MI Perwanida Teachers. *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 17(1), 85-94. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v17i1.805>
- Basrowi & Utami, P. (2020). Building Strategic Planning Models Based on Digital

- Technology in the Sharia Capital Market ? *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 11(3), 747–754.
[https://doi.org/https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3\(49\).06](https://doi.org/https://doi.org/10.14505/jarle.v11.3(49).06)
- Basrowi & Maunnah, B. (2019) The Challenge of Indonesian Post Migrant Worker's Welfare, *JARLE*, Vol 10 Issue 4(42)
[https://doi.org/10.14505//jarle.v10.4\(42\).07](https://doi.org/10.14505//jarle.v10.4(42).07)
- Bratakusumah, S. (2004). *Deddy, dan Solihin, Dadang, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bryson, J. M. (2003). *Perencanaan strategis bagi organisasi sosial.. Burhan, B. (2003). Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada
- Liauw, G. (2015). *Administrasi pembangunan: studi kajian PKL*. Jakarta: Refika Aditama.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen*. edisi kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Kadarman, A. (2012). *Pengantar Ilmu Manajemen*. Bandung: RinekaCipta.
- Kartasasmita, G. (1996). *Power and Empowerment: Sebuah Telaah Mengenal Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu, Edisi Kedua*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
- Limbong, Dayat. 2007. *Aspek Hukum Penataan Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah yang Berwawasan Lingkungan terhadap Usaha Kecil Sektor Informal*. Jakarta: UI
- Malayu, M. S. P. (2001). *Manajemen dasar, pengertian dan masalah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mangkunegara, Anwar P. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Marwanto, I.G.G.H., Suwarno, & Basrowi, (2020) The Influence of Culture and Social Structure on Political Behavior in the Election of Mayor of Kediri Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology* Vol 29 (5). <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/9759>
- Mayori, Y., & Maunnah, B. (2022). Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Remaja Dalam Perspektif Ruang Lingkup Sosiologi . *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 16(2), 65-77.
<https://doi.org/10.30957/cendekia.v16i2.759>
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, Ali Achan.(1995).*Model Transformasi Sosial Sektor Informal, Sejarah, Teori, dan Praksis Pedagang kaki lima*, Malang: TransPublishing.

- Nawawi, Ismail. (2013). *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Salusu, I. (2003). *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, Jakarta: penerbit: PT. Grasindo,
- Siagian, S. P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.
- Soenyono & Basrowi. (2020) Form And Trend Of Violence Against Women And The Legal Protection Strategy. *International Journal of Advanced Science and Technology*. Vol 29 (5).
<http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/issue/archive>
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak.
- Sutrisno, Edy. (2011). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada
- Sutrisno, Edy. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suwarno, Marwanto, I.G.G.H., & Basrowi, (2020) Technology Of Qualitative Analysis To Understand Community Political Behaviors In Regional Head Election In Wates District, Kediri. *International Journal of Advanced Science and Technology*. Vol 29 (5).
<http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/issue/archive>
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Utama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, A. (2000). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Media Elektronik

- <http://hjtfruity.blogspot.com/2017/05/>
- <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205244-defenisi-pedagang-kaki-lima>
- <http://bayualfian.blogspot.com>. Diakses tanggal 08 November 2011.
- <http://staff.unila.ac.id>. Diakses pada September 2009.